



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai, 02 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya Akel Fernando, SH. MH. dan Achmad Akbar Deska. SH., Advokat/Pengacara & Penasihat hukum pada Kantor Hukum Akel Fernando SH, MH & Partners, beralamat Jln. Parit Indah Raffles Kost 109 Kelurahan Tangerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 96/Adv-AF/SKK/IX/2024, Tanggal 18 September 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kelapa Pati, 21 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan bengkalis Kelas IIA Jalan Pertanian No 219 kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau., sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal Kamis 06 Februari 2012/13 Rabiul Ula 1433 H yang mana Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 September 2024;
2. Bahwa Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat di Langsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak Dengan tujuan membentuk Rumah Tangga sakinah, mawadah, warohma yang di Ridhoii Oleh Allah Swt:
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat Tinggal dan hidup bersama secara rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri, sehingga dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat Tidak di karunia Anak.
4. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Padat Karya Rt 004 Rw 002 Kelurahan Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupateng Bengkalis – Riau.
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama Selama 11 Tahun sebagaimana layaknya Suami Istri serta Hubungan Harmonis Namun Tidak di kaunia Anak.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2023 terjadi keributan yang di picu adanya dugaan Tergugat menggunakan Narkoba di rumah saat pengugat menegur lalu Tergugat dan marah mamrah lalu memaki maki tergugat dan tergugat Berkumpul untuk melakukan mediasi dan dalam mediasi tersebut Pengugat dan Tergugat Rujuk kembali dan tergugat berjanji tidak akan menggunakan Narkoba kembali.
7. Bahwa pada tanggal 3 Februari Polisi datang ke Rumah pengugat dan tergugat dan Polisi Polres Bengkalis melakukan Penangkapan Kepada Tergugat dengan dugaan Tergugat sebagai pengedar dan Polisi menyampaikan bahwa Tergugat di kenakan Pasal 114 Jo 112 Undang undang Narkotika.
8. Bahwa setelah di lakukan penangkapan lalu tergugat di sidangkan dan Di Vonis 5 Tahun 1 bulan setelah di Vonis pengugat masih menjenguk Tergugat namun Tergugat sering marah marah saat di jenguk dan Tergugat selalu meminta jenguk kepada pengugat dengan banyak permintaan sedangkan Tergugat tidak ada memberikan nafkah uang karena tergugat di penjara.
9. Bahwa terakhir Pengugat menjenguk tergugat bulan maret 2024 yang mana saat di jenguk di lembaga pemsayarakatan tergugat malah marah marah dan maki maki saat pengugat meminta uang untuk bayar sewa rumah bukan perlakuan yang baik namun tergugat memaki maki dengan kata kotor,dan di telpon tergugat sering memaki maki dengan kata kata kotor.
10. Bahwa apa yang di lakukan tergugat,pengkuat suda tidak sanggup karena tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak berubah dengan sikap dan perlakuan tergugat.bahwa pengugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga yang suami sebagai pengguna narkoba dan suka memaki maki dengan kata kasar
11. Bahwa Kebahagiaan yang di rasakanPengugat dan tergugat Hanya Berlangsung 12 Tahun Pernikahan Rumah Tangga Pengggat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tidak mungkin lagi disatukan dan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Setelah tergugat di penjara Pengugat balik kerumah orang tua pengugat yang berada di siak
13. Bahwa selama tergugat di penjara pengugat berusaha untuk bersabar namun tergugat tidak bisa berubah bukan menghargai tergugat namun setiap di jenguk selalu memaki maki dengan kata kasar.tergugat Sekarang Untuk menguatkan Keterangan nya dengan Ini Penggugat melampirkan perpajakan penahan Tergugat dari kepolisian polres Bengkalis.
14. Bahwa atas sikap atau Perbuatan Tergugat Tersebut,Penggugat merasa sangat Menderita Lahir dan Bathin dan oleh karena Penggugat tidak rela dan berkesimpulan Bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung Jawab dan egois serta tidak pernah berfikir jernih karena suka menggunakan Narkoba.
15. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Perkara ini.
16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dan disatukan kembali untuk diperbaiki, Penggugat sudah tidak Tahan lagi untuk meneruskan kehidupan Rumah Tangganya sehingga Penggugat sudah berketetapan hati dan yakin bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus berakhir dengan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Huruf (F) peraturan pemerintah No 09 tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 38 Undang – undang no 1 Tahun 1974 sebagaimana di ubah Undang No 16 Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama siak Cq Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Keputusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu *Bain Sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat Penggugat).
3. Menyatakan Putus Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara Sesuai Hukum;

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*)

Bahwa, sebelum persidangan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 1 Oktober 2024 dan 10 Oktober 2024, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, surat kuasa dan kelengkapan dokumen kuasa hukum serta identitas Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat membenarkan dan mengakuinya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama sampai sesaat sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/ *e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 24 September 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor No. No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketia diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis yang dijatuhkan pada tanggal 24 Agustus 2021, telah ditandatangani elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis dan dinyatakan cocok dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.2)

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempura, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan fotokopi salinan Putusan, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, membuktikan bahwa Tergugat telah dijatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 5 tahun 1 bulan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana/penjara selama 5 tahun 1 bulan karena kasus narkoba dan semenjak itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin akibat dari kasus criminal yang telah dilakukan Tergugat, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan alasan di atas, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah dicap pos dan dinyatakan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan resmi sejak tanggal 06 Februari 2012;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama lebih 1 tahun karena Tergugat ditahan oleh aparat penegak hukum;
3. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 1 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئْتُمْ رَعْبَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ طَلَقًا

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya)";

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dihukum penjara selama selama 5 tahun 1 bulan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dan sedang menjalani masa hukumannya tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun Penggugat tetap dengan gugatannya, merupakan *fakta* yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat disatukan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung serta sejalan dengan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Relas Pertama Penggugat : Rp10.000,00
 - c. Relas Pertama Tergugat : Rp10.000,00
 - d. Redaksi : Rp10.000,00
 - e. Pemberitahuan Putusan : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp0
4. Panggilan Tergugat (2 kali) : Rp430.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp215.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp805.000,00**

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Aqmy, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2024/PA.Sak